

**SISTEM PERTANGGUNGAN PADA PENJAMINAN  
BANCASSURANCE OLEH ASURANSI ASKRIDA  
SYARI'AH MENURUT KONSEP *KAFĀLAH***  
(Suatu Penelitian di Bank Aceh Syari'ah Cabang Beurawe dan Asuransi  
Askrida Syari'ah)

SKRIPSI



Diajukan oleh :

**NURAIZA ZAHARA**

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 121 309 840

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2018 M/1439 H**

**Sistem Pertanggunggaan Pada Penjaminan *Bancassurance* Oleh Asuransi Askrida  
Syariah Menurut Konsep *Kafālah*  
(Suatu Penelitian di Bank Aceh Syariah cabang Beurawe dan Asuransi Askrida  
Syariah)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

Oleh:

**NURAIZA ZAHARA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 121309840

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



H. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
NIP. 197307092002121002

Pembimbing II,



Bustamam Usman, S.Hi., MA  
NIP.

**Sistem Pertanggungangan Pada Penjaminan *Bancassurance* Oleh Asuransi  
Askrida Syari'ah Menurut Konsep *Kafālah*  
(Suatu Penelitian Di bank Aceh Syari'ah Cabang Beurawe Dan Asuransi  
Askrida Syari'ah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada hari / Tanggal : Jum'at

26 Januari 2018 M  
09 Jumadil Awal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

H. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
NIP. 197307092002121002

Sekretaris,

Bustaman Usman, S.Hi., MA  
NIP.

Penguji I,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag. M.Ag  
NIP. 197011091997031001

Penguji II,

Husni A. Jalil, S.Hi, MA  
NIP.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nuraiza Zahara  
NIM : 121309840  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2018

Yang Menyatakan



  
Nuraiza Zahara)

## ABSTRAK

Nama : Nuraiza Zahara  
Nim : 121309840  
Fakultas/ prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem Pertanggunggunaan Pada Penjaminan *Bancassurance* oleh Asuransi Askrida Syari'ah Menurut Konsep *Kafālah*.  
(Suatu Penelitian di Bank Aceh Syari'ah Cabang Beurawe dan Asuransi Askrida Syari'ah)  
Hari/Tanggal sidang : 26 Januari 2018  
Tebal skripsi : 66 Halaman  
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc. MA  
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.Hi, MA

Kata kunci : *Pertanggunggunaan, Bancassurance, Konsep Kafālah*

Dalam perjanjian kerja sama antara Bank dengan perusahaan Asuransi dalam bentuk sistem *bancassurance* pihak bank mengalihkan sebagian risiko yang akan muncul kepada pihak asuransi. seperti pihak bank menanggung risiko kemacetan pembiayaan nasabah debitur disebabkan meninggal dunia, maka risiko yang ditanggung oleh bank ini dialihkan kepada perusahaan asuransi dengan pertanggunggunaan asuransi jiwa. Misalnya bank mengalami masalah tunggakan nasabah debitur disebabkan nasabah debitur meninggal dunia, maka pihak bank hanya menunggu proses klaim yang telah diajukan oleh Bank Aceh Syari'ah untuk pencairan dana yang macet disebabkan meninggal dunia tersebut kepada perusahaan asuransi yang telah diajak bekerja sama oleh Bank Aceh syariah. *Bancassurance* merupakan sistem yang lebih tepat untuk memberikan jaminan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Aceh Syariah. Dari perjanjian kerjasama dalam hal pertanggunggunaan terhadap nasabah debitur, Asuransi Askrida Syariah menerapkan sistem berdasarkan konsep *kafālah*. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk sistem pertanggunggunaan antara nasabah dan bank dengan keterlibatan Asuransi Askrida Syari'ah sebagai penanggung dalam perjanjian *Bancassurance* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pertanggunggunaan yang dilakukan oleh Asuransi Askrida Syariah terhadap Bank Aceh Syariah dengan perjanjian *Bancassurance*. Dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis*, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul. Hasil penelitian menemukan bahwa pertanggunggunaan yang diterapkan oleh Asuransi Askrida Syariah terhadap Bank Aceh Syariah tidak sesuai dengan konsep *kafālah* yang sebenarnya, dimana asuransi telah melunasi dana pokok sepenuhnya tetapi tidak melunasi imbalan jasa sesuai dengan jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Di tinjau berdasarkan konsep *kafālah* asuransi seharusnya wajib menunaikan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab nasabah terhadap bank termasuk imbalan jasa sebagaimana ketetapanannya. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, konsep *kafālah* yang diterapkan oleh asuransi dalam pertanggunggunaannya terhadap bank aceh syariah belum efektif dan masih banyak terdapat ketidaksesuaian antara konsep *kafālah* dan penerapannya.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan irodah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dalam rangka menyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk melengkapi dan memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Untuk itu penulis memilih judul "**Sistem Pertanggunggunaan Pada Penjaminan *Bancassurance* oleh Asuransi Askrida Syari'ah Menurut Konsep *Kafalah* (Suatu Penelitian di bank Aceh Syari'ah Cabang Beurawe dan Asuransi Askrida Syari'ah).**"

Selama menyelesaikan skripsi ini, dari awal sampai akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, dan penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc. MA sebagai pembimbing I dan Bapak Bustamam Usman, S.Hi, MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan sekaligus memberi arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Bapak Dr. Nasaiy Aziz, MA sebagai penasehat akademik penulis yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis haturkan kepada kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Ayahanda tercinta Abdul Syukur, S.Pd dan Ibunda tersayang Nurlaili yang selalu mencintai dan mendoakan, mendukung, memberikan segala bentuk pengorbanan, dan nasihat. Terima kasih kepada Abangku tersayang Busaimi, S.H serta Adik-adikku tercinta Riska Afriani dan Zira Ulfia yang senantiasa memberikan do'a dan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.
2. Ucapan terima kasih kepada Pimpinan beserta staf Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Pimpinan beserta staf Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, dan Pimpinan beserta staf Perpustakaan Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, yang bersedia memberikan pelayanan dan memfasilitasi penulis untuk memperbanyak referensi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ucapan terima kasih khusus kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Leting 13 dan khususnya kepada kawan-kawan HES Unit 04 tahun 2013, serta kepada alumni Dayah Jeumala Amal leting 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas segala perhatian, bantuan dan semangat serta dorongan yang telah kalian berikan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhirnya, kepada Allah SWT, penulis memohon do'a semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah selain *Alhamdulillah rabbal'amin*.

Banda Aceh, 10 Januari 2018

Penulis

Nuraiza Zahara  
NIM: 121309840

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

حَوْلَ = *ḥaula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *Dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Rasydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahusril Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Penjelasan Istilah .....	8
1.5. Kajian Pustaka .....	10
1.6. Metode Penelitian .....	12
1.7. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB DUA SISTEM PENJAMINAN <i>BANCASSURANCE</i> DAN KONSEP <i>KAFALAH</i></b>	
2.1. Sistem Penjaminan <i>Bancassurance</i> .....	18
2.1.1. Pengertian <i>Bancassurance</i> .....	18
2.1.2. Dasar Hukum <i>Bancassurance</i> .....	19
2.1.3. Sistem Pertanggunggunaan Pada <i>Bancassurance</i> .....	24
2.1.4. Dalil dan Pendapat Ulama Tentang <i>Bancassurance</i> .....	25
2.1.5. Aplikasi <i>Bancassurance</i> di Bank Syariah.....	29
2.2. Konsep <i>Kafalah</i> .....	31
2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Kafalah</i> .....	31
2.2.2. Macam-Macam <i>Kafalah</i> .....	39
2.2.3. Pendapat Ulama Tentang <i>Kafalah</i> .....	41
2.2.4. Implementasi Konsep <i>Kafalah</i> Pada Perbankan Syariah	45
<b>BAB TIGA SISTEM PERTANGGUGAN <i>BANCASSURANCE</i> OLEH ASURANSI ASKRIDA SYARIAH DI BANK ACEH SYARIAH</b>	
3.1. Profil .....	47
3.1.1. Profil Bank Aceh Syariah .....	47
3.1.2. Profil Asuransi Askrida Syariah .....	49
3.2. Sistem Pertanggunggunaan Askrida Syariah Pada Penjaminan <i>Bancassurance</i> .....	51
3.3. Prosedur Pengajuan Klaim Terhadap Nasabah Debitur .....	54
3.4. Analisis Konsep Kafalah Terhadap Sistem Pertanggunggunaan	

<i>Bancassurance</i> oleh Asuransi Askrida Syariah .....	57
3.5. Analisa Penulis .....	59

**BAB EMPAT PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran .....	62

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>63</b>
---------------------------------	-----------

<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
------------------------------	-----------

**RIWAYAT HIDUP**

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap perbankan melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memudahkan pemasaran produk yang dimiliki perusahaan asuransi sekaligus untuk menjamin kepentingan bank dalam melakukan pertanggung jawaban risiko yang muncul dalam pembiayaan. Kerjasama yang terjalin antara perusahaan asuransi dengan perbankan dalam memasarkan produk dikenal dengan *bancassurance*.

Lazimnya perjanjian yang dilakukan antara bank dengan perusahaan asuransi karena kepentingan kedua belah pihak sehingga dalam pemasaran bersama ini pihak asuransi dengan pihak bank melakukan penggabungan produk asuransi dan bank yang bertujuan untuk mempermudah perbankan dan asuransi dalam memasarkan berbagai produk. Dengan system *bancassurance* ini pihak bank dan perusahaan asuransi menjalin kerjasama yang bersifat *simbiosis mutualisme* antar kedua institusi berbeda ini.

Lazimnya pemasaran bersama dalam bentuk *bancassurance* ini muncul karena pihak bank lebih dahulu dihubungi oleh costumernya yaitu nasabah debitur yang membutuhkan pembiayaan sudah mempunyai kepercayaan dari masyarakat dalam berbagai masalah lainnya yang berkaitan dengan keuangan. Bank sebelum menyalurkan pembiayaan harus mampu menganalisis kemampuan nasabah debitur demi untuk memastikan bahwa nasabah debitur layak dan dianggap mampu memenuhi kewajibannya kepada bank dengan menggunakan konsep

5C<sup>1</sup>, meskipun hal ini telah dilakukan pihak bank tetap membutuhkan jaminan lainnya untuk menjamin kepentingan bank dapat terproteksi dengan baik, sehingga pihak bank bekerjasama dengan perusahaan asuransi yang memiliki produk asuransi yang sesuai dengan kepentingan pihak perbankan.

Dengan adanya perjanjian kerja sama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam bentuk sistem *bancassurance* pihak bank mengalihkan sebagian risiko yang akan muncul kepada pihak asuransi. Misalnya pihak bank menanggung risiko kemacetan pembiayaan nasabah debitur disebabkan meninggal dunia, maka risiko yang ditanggung oleh bank ini dialihkan kepada perusahaan asuransi dengan pertanggungan asuransi jiwa. Misalnya bank mengalami masalah tunggakan nasabah debitur disebabkan meninggal nasabah debiturnya, maka pihak bank hanya menunggu proses klaim yang telah diajukan oleh bank Muamalah Indonesia (BMI) untuk pencairan dana yang macet disebabkan meninggal dunia tersebut kepada perusahaan asuransi yang telah diajak bekerja sama oleh bank syariah.

*Bancassurance* merupakan sistem yang lebih tepat untuk memberikan jaminan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Aceh Syariah. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu : penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa-jasa perbankan. Dalam hal *bancassurance* maka pihak asuransi menggunakan jasa

---

<sup>1</sup> Konsep 5C ini merupakan prosedur yang harus ditempuh oleh bank sebagai langkah kehati-hatian yang dikenal dengan istilah *prudential banking system*. 5 C ini merupakan singkatan dari *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *capital* (modal), *character* (karakter), *condition* (situasi dan kondisi). Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112.

perbankan dalam menyebarluaskan produknya yang mana dalam fiqh muamalah disebut dengan *kafālah* (pertanggungan).

*kafālah* adalah akad jaminan utang yang diberikan oleh pihak lain atau tanggung jawab untuk melunasi utang yang dilakukan oleh pihak lainnya. Dasar hukum praktek *kafālah* pada perbankan syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Dalam akad *kafālah* terlibat pihak yang berutang (makful anhu), pihak yang memberikan utang, pihak yang menjamin pelunasan utang (kafiiil). Ketiga pihak harus memenuhi syarat hukum dalam bertindak. Dalam praktek perbankan *kafālah* adalah suatu model jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga untuk mengerjakan suatu pekerjaan tanpa harus ragu untuk menyelesaikan. Karena *kafālah* dalam perbankan dapat dibagi ke dalam dua bentuk, seperti *Letter of Credit* dan *Bank Garansi*. Kedua bentuk tersebut merupakan sebuah penjaminan yang dilakukan bank terhadap nasabah yang berkeinginan menggunakannya.<sup>2</sup>

Perkembangan produk pada bank bervariasi, dimana bank semakin mampu menawarkan banyak ragam produk. Setiap bank tentunya bekerjasama dengan proteksi asuransi yang berbeda. Akan tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggungan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan.<sup>3</sup> Dalam hal ini bukan hanya bank yang membutuhkan asuransi, tetapi juga perusahaan asuransi yang menggunakan jasa bank dalam menginvestasikan dana premi yang diperoleh dari nasabah.

---

<sup>2</sup> Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (sejarah, Konsep dan perkembangannya)*, (Banda Aceh: Penerbit Pena, Agustus 2010), hlm. 99-101.

<sup>3</sup> Wirdayaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 177-180.

Perusahaan asuransi merupakan lembaga non bank yang bergerak di bidang pertanggung jawaban risiko. Perusahaan asuransi yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Adapun pengertian asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan ayat 246 adalah sebagai berikut: “Asuransi atau pertanggung jawaban merupakan suatu persetujuan antara dua pihak yaitu pihak penanggung (*assurandeur*) akan mengganti kerugian pada tertanggung bila terjadi suatu peristiwa tertentu, sebaliknya pihak tertanggung akan membayar suatu jumlah yang dinamakan premi kepada pihak penanggung”.<sup>4</sup>

Permintaan asuransi muncul karena pada umumnya manusia bersifat *risk averse* (tidak suka risiko), sehingga mereka memiliki insentif untuk mentransfer risiko. Mereka lebih suka membayar sejumlah dana (disebut premi asuransi) daripada harus menerima risiko meninggal dunia, kehilangan rumah, mobil, atau lainnya yang menurunkan kekayaan mereka. Tujuan orang membeli asuransi adalah untuk memperoleh perlindungan bila terjadi risiko.<sup>5</sup> Secara umum yang dimaksudkan dengan risiko adalah setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, atau mengetahui lebih dahulu mengenai masa yang akan datang. Antara asuransi dan risiko mempunyai keterkaitan yang sangat erat, sebab

---

<sup>4</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 18-19.

<sup>5</sup> Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 40-41.

asuransi adalah menanggulangi risiko. Tanpa adanya risiko, asuransi/pertanggungan tidak akan ada.<sup>6</sup>

Salah satu perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan Bank Aceh Syariah adalah Asuransi Askrida Syariah dengan Bank Aceh syariah. Kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi dalam *bancassurance* berbagai variasi, sesuai dengan kebutuhan peserta. Tentunya prinsip kebutuhan ini menjadi salah satu dasar kebolehan asuransi asalkan pada transaksinya tidak mengandung gharar (ketidakjelasan). Secara umum terdapat tiga kelompok, yakni perjanjian pemasaran, pola kerja yang sama dan kelompok jasa keuangan. Dimana kerjasama mengintegrasikan operasi antar bank di depan dan asuransi di belakang dalam rangka menawarkan berbagai produk asuransi kepada nasabah bank. Dalam pembahasan ini Asuransi Askrida Syariah memberikan penjaminan asuransi jiwa terhadap nasabah debitur Bank Aceh Syariah. Asuransi jiwa yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>7</sup>

Dalam hal *bancassurance* jaminan diberikan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Aceh Syariah dengan penjaminan asuransi jiwa oleh asuransi askrida syariah. Pertanggungan akan dilakukan oleh asuransi askrida syariah terhadap Bank Aceh Syariah apabila nasabah meninggal dunia sebelum masa pelunasan pembiayaan dengan bank selesai. Apabila nasabah debitur meninggal dunia, maka pihak asuransi yang akan membayar dan melunaskan

---

<sup>6</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 80.

<sup>7</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*,..., hlm. 86.

pembiayaan nasabah dengan bank. Pembayaran premi kepada asuransi dilakukan oleh nasabah debitur hanya sekali pada awalnya saja, jumlah premi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan jumlah dana pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh asuransi Askrida syariah kepada bank Aceh syariah bersumber dari dana premi nasabah. Pertanggung jawaban tersebut muncul karena adanya kesepakatan kedua belah pihak antara Bank Aceh syariah dan Asuransi Askrida syariah, Bank Aceh Syariah menyediakan pembiayaan terhadap nasabah debitur dan asuransi memberikan pertanggung jawaban jiwa terhadap nasabah debitur yang meninggal. Apabila nasabah debitur meninggal dunia maka bank mengajukan klaim ke asuransi kemudian asuransi membayar *fee* atau melunaskan kredit nasabah ke bank. Pada praktik sekarang *fee* yang dibayar oleh asuransi ke bank sangat sedikit sehingga pihak bank tidak mempunyai keuntungan yang sama besarnya dengan asuransi, sedangkan *fee* terbesar diperoleh oleh pihak asuransi. Maka oleh karena itu, jumlah keuntungan pihak asuransi dan pihak bank tidak sama jumlahnya disebabkan karena minimnya jumlah *fee* yang dibayar oleh pihak asuransi ke pihak bank. Seharusnya Bank dan asuransi apabila mendapatkan keuntungan maka jumlah keuntungannya harus sama antara keduanya. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh Askrida syariah kepada Bank Aceh Syariah masih belum ada kejelasan tentang pertanggung jawaban yang dilakukan tersebut sudah memenuhi kriteria syariah atau masih banyak kerancuan dalam praktiknya mengenai konsep syariah.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana sistem pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Askrida Syariah terhadap pengajuan klaim meninggal dunia bagi nasabah debitur di Bank Aceh Syariah dengan judul penelitian “SISTEM PERTANGGUNGAN PADA PENJAMINAN *BANCASSURANCE* OLEH ASURANSI ASKRIDA SYARIAH MENURUT KONSEP *KAFĀLAH* (Suatu Penelitian di Bank Aceh Syariah Cabang Beurawe dan Asuransi Askrida Syariah)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk sistem pertanggung jawaban antara nasabah dan bank dengan keterlibatan Asuransi Askrida Syariah sebagai penanggung dalam perjanjian *Bancassurance*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Asuransi Askrida Syariah terhadap Bank Aceh Syariah dengan penjaminan *Bancassurance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk sistem pertanggung jawaban antara nasabah dan bank dengan keterlibatan Asuransi Askrida Syariah sebagai penanggung dalam perjanjian *Bancassurance*

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Asuransi Askrida Syariah terhadap Bank Aceh Syariah dengan penjaminan *Bancassurance*.

#### **1.4 Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan istilah-istilah tersebut, yang antara lain terdiri dari:

##### **1. Sistem Pertanggung**

Istilah sistem dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah “seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas”.<sup>8</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mendefinisikan asuransi atau pertanggung (*ta'min*), yaitu berbunyi:<sup>9</sup>

“Asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Pertanggung merupakan objek yang diperjanjikan (polis) dan berupa nilai yang akan digantikan oleh pihak asuransi apabila terjadi klaim. Sistem pertanggung mengatasnamakan lembaga pihak perbankan dalam mengcover

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 231.

<sup>9</sup> Tim Visi Yustisia, *KUHD: Undang-Undang Perdagangan & Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: Visi Media, 2014), hlm. 106.

objek yang akan diasuransikan dan yang akan menanggung premi adalah nasabah

## **2. Bancassurance**

Istilah *Bancassurance* sebagai paduan kata bank dan asuransi telah menuai hasil yang berarti bagi kegiatan investasi pribadi berbalut paket proteksi jiwa dan/atau kesehatan di Indonesia.

Menurut Nasution dalam menafsirkan pengertian *bancassurance* berarti penjualan produk asuransi oleh perbankan melalui jaringan distribusinya. Namun dewasa ini pengertian *bancassurance* menjadi lebih luas, yaitu perluasan *service* yang dilakukan oleh *financial institution* (lembaga keuangan) terhadap nasabahnya dengan menawarkan produk asuransi disamping *core produk* (produk inti) yang dimilikinya.<sup>10</sup>

Syakir Sula mendefinisikan *bancassurance* adalah suatu konsep gabungan dari industri perbankan dan industri asuransi. Dimana ini terjadi antar sistem, produk dan distribusi dari asuransi melalui jaringan bank.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut, maka *bancassurance* dapat diartikan sebagai perkawinan antara asuransi dengan bank, dimana asuransi menjual produknya melalui infrastruktur perbankan sebagai saluran distribusi alternatif diluar agensi asuransi.

## **3. Kafālah**

*kafālah* secara etimologi berarti penjaminan. *kafālah* mempunyai padanan

---

<sup>10</sup> Syaiful Akmaluddin, “*Sistem Bancassurance pada PT. Asuransi Takaful Banda Aceh*” (LKP yang tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, hlm. 5.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 6.

kata yang banyak, yaitu *dhamānah*, *hamālah*, dan *za'āmah*.<sup>12</sup> Menurut Al-Mawardi, (ulama mazhab Syafi'i), semua istilah tersebut memiliki arti yang sama, yaitu penjaminan.<sup>13</sup> Secara lebih komprehensif *kafālah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.<sup>14</sup>

Fasilitas *kafālah* diberikan oleh bank kepada nasabah dalam rangka mendukung kelancaran transaksi bisnis nasabah dengan berbagai pihak dengan memberikan perlindungan terhadap mitra usaha nasabah.<sup>15</sup>

## 1.5 Kajian Pustaka

Melalui penelitian yang diajukan oleh penulis, maka tinjauan kepustakaan (*literature review*) yang akan dilakukan penelitian adalah “Sistem Pertanggungjawaban Pada Penjaminan *Bancassurance* oleh Asuransi Askrida Syariah Menurut Konsep *kafālah* (Suatu Penelitian di Bank Aceh Syariah Cabang Beurawe dan Asuransi Askrida Syariah)” Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah pada tema diatas.

---

<sup>12</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). hlm. 10.

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid IV, (terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 33.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 31.

<sup>15</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Kencana: Prenada Media Group, 2010), hlm. 106-107.

Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti. Di antara tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pertanggung jawaban dan pengajuan klaim tersebut diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurhayati. J.<sup>16</sup> Dalam hasil penelitiannya membahas mengenai pertanggung jawaban produk AXA Mandiri yang ditawarkan melalui kerjasama antara Bank Syariah Mandiri dengan perusahaan asuransi AXA Mandiri mengatasnamakan pihak perbankan dan tidak dijamin oleh bank. Di dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada sistem perjanjian pertanggung jawaban antara nasabah dan Bank syariah Mandiri serta keterlibatan AXA Mandiri dalam *bancassurance*, bagaimana sistem pertanggung jawaban Mandiri Rencana Sejahtera Pendidikan Syariah oleh AXA Mandiri yang menggunakan sistem *bancassurance* menurut hukum islam dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengajuan klaim pada Asuransi. Namun demikian penulis akan mencoba membahas yang berhubungan dengan pertanggung jawaban pada pembiayaan bank syariah dengan penjaminan *bancassurance*.

Kedua, karya ilmiah yang ditulis oleh Mulia Nanda.<sup>17</sup> Di dalam hasil penelitiannya membahas mengenai strategi pemasaran produk *Bancassurance* syariah pada PT. AXA mandiri financial service Banda Aceh yang pembahasannya menyangkut dengan tata cara pemasaran produk *bancassurance*. Penelitian yang dilakukan oleh Mulia nanda lebih dikhususkan untuk

---

<sup>16</sup> Nurhayati. J, *Sistem Pertanggung Jawaban Produk Mandiri Rencana Sejahtera Pendidikan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pertanggung Jawaban Bancassurance Bank Syariah Mandiri dengan AXA Mandiri Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013).

<sup>17</sup> Mulia Nanda, *Strategi Pemasaran Produk Bancassurance Syariah Pada PT. AXA Mandiri Financial Service Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah, 2014).

mengetahui bagaimana cara pemasaran produk *Bancassurance* syariah.

Ketiga karya ilmiah yang ditulis oleh Nadia Putri.<sup>18</sup> Di dalam hasil penelitiannya membahas mengenai paket MobilKoe Syariah yang merupakan produk Asuransi Bumiputeramuda (BUMIDA, 1967) Syariah Aceh yang memberikan manfaat pertanggungan menyeluruh, baik risiko kehilangan, kecelakaan pada mobil maupun pemilik kendaraan. Penelitian yang dilakukan Nadia Putri lebih dikhususkan untuk mengetahui bagaimana identifikasi pertanggungan risiko akibat kecelakaan dan kecurian paket MobilKoe Syariah, serta pembuktian yang dilakukan peserta untuk mendapatkan klaim sebagaimana disepakati dalam akad. Atas dasar tinjauan kepustakaan tersebut maka ini menjadi peluang untuk melakukan penelitian masih terbuka lebar.

## 1.6 Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis* yaitu penelitian terhadap fakta-fakta yang ada saat sekarang dan melaporkannya seperti apa yang terjadi.<sup>19</sup> Kemudian dianalisa untuk memperoleh jawaban terhadap masalah tersebut.

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian berdasarkan

---

<sup>18</sup> Nadia Putri, *Pertanggungan Risiko dan Pembayaran Klaim pada Produk MobilKoe Syariah Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Syariah Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah, 2012).

<sup>19</sup> Marzuki Abubakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 9.

tinjauan pustaka (*Library Research*), dan penelitian lapangan (*Field Research*) mengenai sistem pertanggung jawaban pada penjaminan *bancassurance* oleh Asuransi Askrida Syariah terhadap Bank Aceh Syariah yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu metode pengumpulan data melalui analisa tentang sistem pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Asuransi askrida Syariah terhadap Bank Aceh syariah.

#### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

##### 1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberi jawaban.<sup>20</sup> Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>21</sup> Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak Bank Syariah yaitu Bagian pembiayaan dan pihak asuransi Askrida syariah sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini.

##### 2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya buku-buku, peraturan-peraturan,

---

<sup>20</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 136.

<sup>21</sup> Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 58.

kebijakan, ilustrasi, serta brosur Asuransi Askrida Syariah dan Bank Aceh Syariah. Dokumen yang berbentuk gambar berupa foto.

### 3) Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan Bank Aceh Syariah dan Asuransi Askrida Syariah sebagai objek yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga mendapatkan gambaran secara jelas tentang kondisi Bank Aceh Syariah dan Asuransi Askrida Syariah sebagai objek penelitian tersebut.

### 4) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan untuk menumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku, dokumen, perkara serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penulisan ini.

### 5) Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan-pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan secara langsung kepada responden atau dikirim melalui pos, atau internet.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan kepada Bank Aceh Syariah, Asuransi Askrida Syariah, dan Nasabah Debitur.

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 142.

### 1.6.3. Data

Data dalam penulisan skripsi ini terbagi kepada dua, yaitu:

#### 1) Data Primer

Sumber data primer terdiri dari hasil wawancara dan observasi ke lapangan dan dokumentasi.

#### 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari Studi pustaka yaitu dengan menelaah perundang-undangan, kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

### 1.6.4. Teknik Pengolahan Data

Mengumpulkan data, mengamati dari aspek kelengkapan, validitas dan relevansinya dengan kajian. Menganalisa lebih lanjut terhadap data tersebut dengan menggunakan teori yang bersumber dari hasil pengamatan di lapangan sehingga memperoleh kesimpulan yang benar. Dalam teknik pengolahan data terdapat dua metode yang digunakan yaitu:

#### 1) Metode Induktif

Metode penelitian induktif adalah metode yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bisa digeneralisasikan (ditarik ke arah kesimpulan umum).

## 2) Metode Deduktif

Metode deduktif adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

### 1.6.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu pada Bank Aceh Syariah Cabang Beurawe dan Asuransi Askrida Syariah Banda Aceh.

### 1.6.6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif, yaitu penyusunan menjelaskan masalah yang dikaji dengan hukum positif dan hukum Islam.

### 1.6.7. Analisa Data

Dari data yang terkumpul penelitian berusaha menganalisis dengan metode deduktif. Yaitu mengawali dengan teori-teori untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

Untuk penyusunan dan penulisan berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2014, dan berpedoman pada Al-Quran dan terjemahan Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Quran dan di Transliterasi oleh Anwar Abu Bakar, diterbitkan oleh Sinar Baru Algensindo Bandung pada tahun 2008.

## 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teoritis yang memaparkan tinjauan umum mengenai pengertian dan dasar hukum *Bancassurance*, sistem pertanggung jawaban pada *Bancassurance*, dalil dan pendapat ulama tentang *Bancassurance*, serta aplikasi *Bancassurance* dalam pembiayaan di Bank Syariah. Juga mengenai pengertian dan dasar hukum *kafālah*, macam-macam *kafālah*, pendapat ulama tentang *kafālah* serta implementasi akad *kafālah* pada penjaminan *bancassurance*.

Bab tiga merupakan bab inti yang didalamnya dibahas mengenai profil Bank Aceh Syariah dan profil asuransi Askrida Syariah, sistem pertanggung jawaban Asuransi Askrida Syariah pada penjaminan *Bancassurance*, prosedur pengajuan klaim terhadap nasabah debitur, serta analisis konsep *kafālah* terhadap sistem pertanggung jawaban *Bancassurance* oleh Asuransi Askrida Syariah.

Bab empat merupakan bab penutup yang memuat semua kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan-permasalahan yang penulis bahas.

## **BAB DUA**

### **SISTEM PENJAMINAN *BANCASSURANCE* DAN KONSEP *KAFĀLAH***

#### **2.1. Sistem Penjaminan *Bancassurance***

##### **2.1.1. Pengertian *Bancassurance***

*Bancassurance* berasal dari bahasa Perancis yang mengkombinasikan kata *banc* dan *assurance* untuk menandakan adanya lembaga yang sama yaitu bank yang menyediakan produk perbankan serta produk asuransi sekaligus. *Bancassurance* merupakan distribusi produk asuransi melalui kantor-kantor cabang bank sebagai suatu kemitraan atau paket pelayanan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan perbankan sekaligus kebutuhan asuransi secara bersamaan.<sup>1</sup>

Lahirnya suatu gagasan *bancassurance* sebagai suatu kerjasama antara lembaga keuangan perbankan dengan perusahaan asuransi ialah disebabkan adanya tuntutan atas kebutuhan yang mendesak pada bank guna mempertahankan kelangsungan usaha perbankan yang pada saat itu membutuhkan rasa aman serta kepastian akan fasilitas kredit pinjaman yang dikeluarkan oleh bank sebagai salah satu produk kegiatan usaha yang disediakan bank bagi para nasabahnya.<sup>2</sup>

*Bancassurance* juga dapat diartikan sebagai perkawinan antara Bank dan Asuransi, di mana bank menjual produk asuransi melalui infrastruktur perbankan. Dari berbagai penawaran produk ini pihak bank dan asuransi bekerjasama dan

---

<sup>1</sup> <http://www.lib.ui.ac.id.>S45793-AyuNovianti.pdf.>, diakses pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 20:00.wib.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam kerangka Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 4.

pada kedua belah pihak juga sama sama mendapatkan keuntungan. Kedua institusi berbeda ini saling membutuhkan dan menguatkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabah debitur.

### 2.1.2. Dasar Hukum *Bancassurance*

Terdapat beberapa landasan hukum yang bisa dijadikan justifikasi atas keberadaan *bancassurance* berdasarkan prinsip syariah. Dalam Al-quran sendiri dijelaskan beberapa hal terkait ketentuan dasar penyelenggaraan *bancassurance* berdasarkan prinsip syariah.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-maidah ayat : 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهٰدِيَ وَلَا الْقَلْبَيْدَ وَلَا  
ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا  
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا  
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*”

Berdasarkan ayat di atas, pada penggalan ayat yang artinya “*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam membuat dosa dan pelanggaran.*” Allah SWT menyuruh hamba hamba-Nya yang beriman agar saling tolong menolong dalam melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kemungkarannya; yakni takwa, dan melarang mereka tolong menolong dalam kebatilan, bantu membantu dalam melaksanakan dosa dan hal-hal yang diharamkan. Ibnu Jarir mengatakan, “*Al-Itsmu* ialah; meninggalkan perintah Allah. *Al-Udwan* ialah; melanggar batasan Allah dalam urusan agama dan melanggar kewajiban Allah terkait diri kalian dan orang lain.”

Imam Ahmad mengatakan, Hasyim menuturkan kepada kami, Abdullah bin Abi Bakar bin Anas menuturkan kepada kami, dari kakeknya, Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “*Tolonglah saudaramu yang menganiaya dan dianiaya.*” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, orang ini pernah aku tolong ketika sedang dianiaya. Tapi bagaimana cara menolongnya jika ia yang menganiaya?” beliau menjawab, “*kau cegah dan halangi ia, begitulah cara menolongnya.*”<sup>3</sup>

Berdasarkan tafsir ayat tersebut, maka Surah Al-Maidah ayat: 2 layak untuk dijadikan landasan hukum bagi asuransi dan bank dengan alasan bahwa pada ayat tersebut terdapat penggalan yang menyatakan bahwa “tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Dengan demikian, bank yang risikonya di tanggung oleh

---

<sup>3</sup> Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. Arif Rahman Hakim, MA), (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016), hlm. 768.

pihak asuransi termasuk perbuatan tolong menolong dalam kebajikan yang dilakukan oleh asuransi terhadap bank.

Firman Allah dalam Surah al-anfal ayat: 27

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*”

Ali bin Abi Thalhah berkata, dari Ibnu Abbas RA berkenaan dengan firman Allah SWT, “*janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu.*” Amanah adalah segala macam amal perbuatan yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya. Maksudnya adalah kewajiban. Dia juga berkata, “*Janganlah kalian berkhianat*” Maksudnya, janganlah kalian melanggar amanah itu. Muhammad bin Ishak berkata, dari Urwah bin Az-Zubair berkenaan dengan ayat ini, maksudnya, “*Janganlah kalian menampakkan kepadanya berupa kebenaran yang tidak di ridhai dari kalian, kemudian kalian menyelisihinya secara sembunyi-sembunyi kepada selainnya. Karena hal tersebut dapat merusak amanat-amanat kalian, dan mengkhianati diri-diri kalian.*”<sup>4</sup>

As-Suddi berkata, “*Jika mereka mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya mereka telah mengkhianati amanat-amanat mereka.*” Dia juga berkata, “*Mereka mendengar Hadist dari Nabi SAW, lalu mereka menyebarkannya hingga sampai kepada orang-orang musyrik. Abdurrahman bin*

<sup>4</sup> Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. Arif Rahman Hakim, MA), hlm. 811.

Zaid berkata, “Allah melarang kalian untuk mengkhianati Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik.”<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat di atas melakukan kerjasama itu boleh, akan tetapi harus transparansi. Tidak boleh saling mengkhianati dan harus memenuhi semua perjanjian-perjanjiannya. Maka oleh karena itu ayat tersebut sangat mendukung untuk dijadikan landasan hukum terhadap sistem *bancassurance*.

Kesimpulnya bahwa *bancassurance* hukumnya boleh. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah *fiqh* bidang muamalat yaitu menyatakan bahwa sesuatu itu boleh dilaksanakan, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.<sup>6</sup> Dengan demikian, kegiatan usaha *bancassurance* berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19 ayat (1) huruf q, dijelaskan bahwa bank syariah dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pasal 20 ayat (1) huruf i, bank syariah dapat pula menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, fatwa DSN-MUI belumlah mengeluarkan peraturan khusus terkait mengenai kegiatan *bancassurance*

---

<sup>5</sup> Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. Arif Rahman Hakim, MA), hlm. 811.

<sup>6</sup> Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: raja Grafindo Persada: 2001), hlm. 32.

berdasarkan prinsip syariah yang dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia.<sup>7</sup>

Namun dalam praktiknya, kegiatan usaha *bancassurance* berdasarkan prinsip syariah didasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/35/DPNP mengenai penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) yang mana surat edaran tersebut ditujukan bagi semua bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional di Indonesia.

Pasal 24 ayat (1) UU perbankan Syariah melarang bank umum syariah untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah yang juga salah satu larangan lainnya yaitu melakukan kegiatan perasuransian. Akan tetapi, dalam *bancassurance* pihak bank bukanlah sebagai pihak yang memproduksi jasa pertanggung jawaban tersebut dan kemudian menjualnya kepada para konsumen atau nasabahnya, melainkan hanya sebagai alat ataupun agen yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan asuransi kepada calon tertanggung.<sup>8</sup>

Dengan demikian, tidaklah menutup kemungkinan bagi bank syariah untuk melakukan kegiatan usaha *bancassurance* berdasarkan prinsip syariah dikarenakan adanya pengecualian larangan yang memperbolehkan bank syariah menjadi agen pemasaran produk asuransi syariah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU No. 21, Ps. 26, Tahun 2008.

<sup>8</sup> <http://fai.umsida.ac.id/gambar/file/UU/danPeraturanBankSyariah.pdf>, diakses 26 Juli 2017 pukul 21:00. Wib.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Penjelasan Ps. 24 ayat (1) huruf d.

### 2.1.3. Sistem Pertanggunganaan Pada *Bancassurance*

Bentuk Untuk mengembangkan *bancassurance* adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### 1. *Credit Protection* (perlindungan Kredit)

*Credit Protection* merupakan perlindungan yang diberikan pihak bank terhadap sejumlah kredit kepada nasabah. Pada pengembangan dan pemasaran ini yaitu dari produk yang berkaitan langsung dengan produk tradisional perbankan. Produk ini dikenal sebagai asuransi kredit dan dijual bersama produk bank, seperti: kredit perumahan, kartu kredit, atau kendaraan bermotor dan lain-lain.

#### 2. *Direct Mail*

*Direct Mail* yaitu berupa penjualan melalui surat yang ditawarkan oleh pihak bank kepada calon nasabahnya. Keberhasilan tersebut tergantung dari beberapa hal di bawah ini:

- a. penawaran program asuransi harus simpel dan mudah dimengerti.
- b. Penawaran program asuransi harus menggunakan nama dari bank.
- c. Tidak membingungkan nasabah dengan mengirimkan bermacam-macam surat dan penawaran, serta dapat mempermudah nasabah.
- d. Produk asuransi yang ditawarkan harus mempunyai nilai tambah bagi nasabah.

---

<sup>10</sup> Syaiful Akmaluddin, "*Sistem Bancassurance Pada PT Asuransi Takaful Banda Aceh*" (LKP yang tidak dipublikasi). Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, 2005, hlm. 6-7.

3. *Low Advices (over the counter sales)*

*Low Advices (over the counter sales)* merupakan proses penjualan suatu produk asuransi yang simpel/mudah yang ditawarkan melalui karyawan-karyawan bank dalam berinteraksi mereka dengan nasabah sehari-hari.

4. *High Advices (sales)*

*High Advices (sales)* yaitu melibatkan seorang “*Financial Planners*” yang berdomisili di setiap cabang bank, dan mampu melakukan pemasaran produk asuransi secara lebih kompleks dari produk yang ditawarkan oleh karyawan bank biasa. Model ini menjadi model atau bentuk yang paling utama dalam *bancassurance*.

#### **2.1.4. Dalil dan Pendapat Ulama Tentang *Bancassurance***

*Bancassurance* dimaksud di sini yaitu berupa kerjasama, syarikat atau perkongsian yang diadakan oleh pihak atau lembaga yang memang sudah berkompeten dalam mengembangkan berbagai produk yang disediakan, sebagaimana perkongsian atau kerjasama antar lembaga bank dengan perusahaan asuransi dalam menawarkan berbagai produk pada perusahaan asuransi ini dibolehkan oleh ulama, kerjasama di sini tidak tergolong pada kerjasama yang dianggap batal atau tidak sah. Namun, ulama Hanafiyah dan Hanabilah juga memperbolehkan syarikat yang menyimpan keterwakilan, dan setiap perkara yang boleh diwakilkan pengerjaannya, perkara itu boleh dikerjakan melalui akad syarikat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 179-181.

Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Shaad Ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ <sup>ط</sup> وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ <sup>ط</sup> وَظَنَّ دَاوُدُ  
أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”, dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat.”

Ayat di atas menunjukkan kebolehan bahkan motivasi untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan, dengan tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua pihak, karena di dalamnya terdapat tolong menolong. Allah selalu menolong hamba-Nya tersebut menolong saudaranya.

Hendaknya orang atau perusahaan yang akan bekerjasama dalam perniagaan memilih hartanya yang halal untuk diinvestasikan dan menjauhkan hartanya yang haram atau yang bercampur dengan harta yang haram.<sup>12</sup>

Namun, dalam perihal asuransi ulama masih mempunyai perbedaan pendapat antara halal atau haramnya asuransi. Pendapat yang pertama yaitu segala asuransi dalam segala aspeknya adalah haram, termasuk Asuransi Jiwa, Asuransi Sosial, Maupun Asuransi Komersial. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Ulama seperti Sayid Sabiq, Abdullah Al-Qalqili, Muhammad Yusuf Qordawi, dan

<sup>12</sup> Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 465.

Muhammad Bakhit Al-Muth'i. Menurut pandangan kelompok ini asuransi di haramkan karena beberapa alasannya di antara lain adalah:

1. Asuransi mengandung unsur perjudian (*Maisir*) yang dilarang dalam Islam.
2. Asuransi mengandung ketidakpastian (*Gharar*).
3. Asuransi mengandung unsur riba/ranten yang secara jelas dan tegas dilarang dalam Islam.
4. Asuransi bersifat eksploitasi karena jika peserta tidak sanggup melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian maka premi hangus/hilang atau dikurangi secara tidak adil (peserta dizhalimi).
5. Premi-premi yang sudah dibayarkan seringkali diputar dalam praktik-praktik riba.
6. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang yang bersifat tidak tunai (akad *sharf*).
7. Pada Asuransi Jiwa menjadikan hidup/mati seseorang sebagai obyek bisnis, yang berarti mendahului takdir Allah.<sup>13</sup>

Selain itu juga, menurut pandangan Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa asuransi tidak termasuk *mudhārabah* yang shahih, melainkan *mudhārabah* yang fasid yang tentu hukumnya secara syarak bertentangan dengan hukum akad asuransi, ditinjau dari segi undang-undang. Hal ini terjadi karena tidak mungkin dapat dikatakan bahwa perusahaan *syirkah* menyumbang orang yang

---

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: UUI Press, 2008), hlm. 10.

mengasuransikan dengan pembayaran. Akad asuransi ditinjau dari segi aturan utamanya adalah akad perolehan berdasarkan perkiraan.<sup>14</sup>

Sedangkan ulama yang menyatakan bahwa Asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, Muhammad Nejatullah Siddiq, dan Abdurahman Isa. adapun beberapa alasan mereka kemukakan yaitu:

1. Tidak ada *naş* (al-Quran dan Sunnah) yang secara jelas dan tegas melarang kegiatan asuransi.
2. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak baik tertanggung maupun penanggung.
3. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
4. Asuransi dapat berguna bagi kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. Atau dengan kata lain kemashlahatan dari usaha asuransi lebih besar dari pada mudharatnya.
5. Asuransi dikelola berdasarkan akad *mudhārabah* (bagi hasil).
6. Asuransi termasuk kategori koperasi (*Syirkah Taawuniyah*), usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.
7. Asuransi diqiyaskan dengan dana pensiunan seperti Taspen.<sup>15</sup>

Muhammad Yusuf Musa berpendapat, Asuransi dalam segala jenisnya adalah contoh kerjasama berguna bagi masyarakat. Asuransi Jiwa bermanfaat bagi

---

<sup>14</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 11.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 11-12.

peserta asuransi dan juga bagi perusahaan asuransi. Karenanya, tidak ada ruginya menurut hukum Islam jika ia bebas dari bunga, yakni peserta asuransi hanya mengambil yang sudah dibayarnya tanpa tambahan apapun jika ia hidup lebih lama dari masa asuransi, dan jika ia meninggal maka para ahli warisnya mendapat kompensasi. Ini sah menurut hukum Islam.<sup>16</sup> Dengan demikian, Asuransi boleh dilakukan atas dasar belum ada dalil yang jelas tentang pengharamannya.

#### **2.1.5. Aplikasi *Bancassurance* di Bank Syariah**

*Bancassurance* merupakan hal yang dibolehkan berdasarkan nash-nash Al-quran dan sunnah. Maka seorang muslim boleh bekerjasama dengan orang kafir, dengan syarat orang kafir tersebut tidak mengambil kebijakan dan bertindak sendiri, akan tetapi selalu di bawah pengawasan orang muslim tersebut. hal ini agar orang kafir tidak berinteraksi dengan harta riba atau hal-hal lain yang diharamkan dalam ajaran Islam.<sup>17</sup> Hal ini dapat disamakan sebagaimana kerjasama antar bank dengan perusahaan asuransi yang tidak terlepas dari pengawasan dari prinsip syariah.

Hal ini sama artinya dengan aplikasi *bancassurance* yang apabila Bank Syariah tidak bekerjasama dengan perusahaan Asuransi Syariah harus selalu di bawah pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Setiap produk yang akan diluncurkan tidak terlepas dari pengawasan agar tidak melampaui dari prinsip-prinsip yang sudah ditentukan oleh syara'

---

<sup>16</sup> Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 154.

<sup>17</sup> Saleh al\_fauzan, *al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 464-465.

Terdapat banyak manfaat dari *bancassurance* ini, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Dapat digunakan untuk berbagai tujuan investasi, misalnya untuk dana pendidikan, tabungan atau dana hari tua. Produk ini dapat memenuhi kebutuhan untuk menabung, perencanaan keuangan, proteksi sekaligus untuk investasi.
- e. Jumlah perlindungan jiwa dapat dipilih sesuai kebutuhan, dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.
- f. Pertumbuhan dana investasi dapat dipantau setiap hari. Hal ini sangat menguntungkan kedua pihak. Baik pihak bank, asuransi maupun nasabah itu sendiri dalam menjamin dirinya ataupun keluarga, karena pada sistem ini memberi banyak kemudahan serta menyediakan berbagai opsi untuk dapat dipilih serta dipahami terlebih dahulu oleh calon nasabah.

Sementara mengenai risiko, *bancassurance* merupakan produk investasi dengan potensi hasil yang lebih tinggi, namun dengan resiko investasi yang lebih

---

<sup>18</sup> Syaiful Akmaluddin, "*Sistem Bancassurance pada PT Asuransi Takaful Banda Aceh*" (LKP yang tidak dipublikasi). Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, 2005, hlm. 8.

besar dan hasil investasi tidak dijamin oleh bank.<sup>19</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pada produk investasi ini, maka akan semakin besar juga tingkat risiko yang akan diperoleh pada investasi tersebut.

## 2.2. Konsep *Kafālah*

### 2.2.1. Pengertian dan Dasar Hukum *Kafālah*

Menggabungkan jaminan kepada jaminan yang lain dalam penagihan dengan jiwa, utang, atau zat benda, dan menggabungkan jaminan kepada jaminan yang lain dalam pokok asal utang di sebut dengan *kafālah*,<sup>20</sup> *kafālah* dari bahasa arab yang akar katanya adalah كفل dengan sinonimn *kafālah* yaitu الضمان *dhamān* asal katanya dari يضمن ضمن- yang artinya: Jaminan, الحملة *hamālah* yang asal katanya dari حمل - يحمل yang artinya: beban,<sup>21</sup> dan الزعامة *Za'āmah*<sup>22</sup> yang asal katanya dari زعم - يزعم yang artinya: Tanggungan,<sup>23</sup> ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yakni menjamin atau menanggung. Al-Mawardi salah satu pemuka ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa “sebutan *dhamān* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan harta, dan *hamālah* apabila dikaitkan dengan diyat (denda dalam hukum Qishash), sedangkan *za'āmah* jika berkaitan dengan

<sup>19</sup> [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/mengenal Bancassurance.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/mengenal_Bancassurance.pdf). Bancassurance.com, diakses pada tanggal 26 Juli 2017, pukul 21:30 wib.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *FiqhMua'amalah;Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), hlm. 185.

<sup>21</sup> Heri Gusnadi, *Ma'hadī Indonesia-Arab* (Aceh: Maiza Publisher,2011).hlm. 198 & 50.

<sup>22</sup> Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Surabaya: MultiKarya Grafika,1996).hlm. 1014.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010), hlm. 187.

harta (barang modal), dan *kafālah* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan jiwa”.<sup>24</sup>

Adapun secara terminologi *kafālah* adalah, “Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yaitu pihak yang memberikan hutang/kreditur (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yaitu pihak yang berhutang/debitur atau yang ditanggung (*makful ‘anhu, ashil*)”.<sup>25</sup>

Adapun pengertian *kafālah* menurut ulama fiqh seperti para ulama mazhab Hanafi, *al-kafālah* mempunyai 2 pengertian:

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الْمَطَالِبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ

Artinya: Menggabungkan *dzimmah* kepada *dzimmah* yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, hutang atau zat benda.<sup>26</sup>

الَّذِينَ أَصْلٌ فِي ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ ضَمُّ

Artinya: Menggabungkan *dzimmah* kepada *dzimmah* yang lain dalam pokok (*asal*) hutang.<sup>27</sup>

Adapun menurut Imam Maliki, *kafālah* diartikan sebagai:

أَنْ يَشْغَلَ صَاحِبُ الْحَقِّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ مَعَ ذِمَّةِ الْمُضْمُونِ سَوَاءَ أَنْ شُغِلَ الذَّمَّةُ مُتَوَافِقًا  
أَعْلَى شَيْءٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَافِقًا

Artinya: “orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (*sama*) maupun pekerjaan yang berbeda”.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, jilid VI, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 33.

<sup>25</sup> M. Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: tazkia Cendekia, 2001), hlm. 123.

<sup>26</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-‘Arba’ah*, Terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi Press, 2001), hlm. 195.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 221.

Menurut Imam Maliki, *dhamān*, *kafālah* dan *hamālah* mempunyai pengertian yang sama yaitu:

أَنْ يَشْعُلَ صَاحِبِ الْحَقِّ ذِمَّةَ الْمُضْمُونِ سَوَاءً أَنْ شُعِلَ الذِّمَّةُ مُتَوَافِقًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ لَمْ  
يَكُنْ مُتَوَافِقًا

Artinya: “Penggabungan oleh pemilik hak terhadap tanggungan penanggungan dengan tanggungan yang ditanggung, baik penggabungan tanggungan tersebut bergantung kepada adanya sesuatu atau tidak”.<sup>29</sup>

Selanjutnya Madzhab Syafi’i memberikan penjelasan bahwa *al-kafālah* adalah:

عَقْدٌ يَفْتَضِي الْإِتِّزَامَ حَقٌّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ إِحْضَارِ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ أَوْ إِحْضَارِ بَدَنِ مَنْ  
يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ

Artinya: “Akad yang menetapkan Iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dijaminakan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya”.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Madzhab Hanbali *Al-Kafālah* adalah:

الْإِتِّزَامُ وَجَبَ عَلَى الْغَيْرِ مَعَ بَقَاءِ الْغَيْرِ عَلَى الْمُضْمُونِ أَوْ الْإِتِّزَامُ إِحْضَارُ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ  
لِصَاحِبِ الْحَقِّ

Artinya: “Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan 2 harta (pemiliknyanya) kepada orang yang mempunyai hak”.<sup>31</sup>

Ulama lain mengemukakan bahwa *kafālah* adalah : “Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*Kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 197.

<sup>29</sup> Ali Fikr, *Al-mu’amalah Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, (Mesir: Mathba’ah Musthafa Al-Baby Al-Habibiy, 1357H), hlm. 11.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 225.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 224.

kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*Makful 'anhu ashil*)".<sup>32</sup> Di dalam kamus Istilah Fikih, *kafālah* diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (hutang).<sup>33</sup>

Di dalam perundang undangan Mesir, *kafālah* diartikan sebagai menggabungkan tanggung jawab orang yang berhutang dan orang yang menjamin. Misalnya, ada seseorang yang akan mengajukan kredit kepada bank, kemudian ada orang kedua yang bertindak dan turut menjamin hutang seseorang tersebut. ini berarti hutang tersebut menjadi tanggung jawab orang pertama dan juga orang kedua.<sup>34</sup>

Pada asalnya, *kafālah* adalah padanan dari *dhamān*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, *kafālah* identik dengan *kafālah Al-wajhi* (*Personal guarantee*, jaminan diri), sedangkan *dhamān* identik dengan jaminan yang berbentuk barang/harta benda.<sup>35</sup> Konsep ini agak berbeda dengan konsep *rahn* yang juga bermakna barang jaminan, namun barang jaminannya dari orang yang berhutang (dirinya sendiri).

---

<sup>32</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, hlm. 123.

<sup>33</sup> M. Abdul Mudjib, et. al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 148.

<sup>34</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 107.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 106.

Ulama madzhab fiqh membolehkan kedua jenis *kafālah* tersebut, baik diri maupun barang.

Setelah diketahui definisi-definisi *al-kafālah* menurut para ulama di atas maka dapat dipahami bahwa *al-kafālah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang menerima jaminan (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua pihak yang dijamin (*makful ‘anhu, ashil*).

Adapun dasar hukum untuk akad *kafālah* ini dapat dilihat di dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah, sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

Pensyari’atan *Kafālah* terdapat dalam al-Qur’an surah Yusuf ayat 66 dan ayat 72.<sup>36</sup>

Surah Yusuf ayat 66 Allah SWT. Berfirman:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتِنِي بِهِ إِلَّا أَنْ تُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

Artinya: "Nabi Ya'qub berkata: Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku."

Ayat di atas menjelaskan bahwa Ya'qub tidak akan melepas Bunyamin pergi bersama mereka sebelum ia memberikan janji yang teguh atas nama Allah.

"Yakni bersumpahlah kalian dengan sumpah dan janji yang sangat kuat. "bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung

<sup>36</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, ( Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hlm. 82.

*musuh.*” Kecuali kalian diserang dan dikalahkan oleh musuh-musuh kalian dan kalian tidak mampu lagi untuk menyelamatkannya. “*Tatkala mereka memberikan janji mereka.*” Yakni (ketika Ya’qub) memperkuat kata-kata mereka, ia berkata “*Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan ini.*” Ibnu Ishaq berkata, “Ya’qub melakukan hal itu karena terpaksa mengutus mereka untuk mendapatkan bahan makanan yang sangat mereka butuhkan, dan terpaksa melepas kepergian Bunyamin bersama mereka.”<sup>37</sup> Dari penjelasan di atas ini merupakan *kafālah* terhadap jiwa, yaitu menanggung atas hadirnya kembali Bunyamin.

Selanjutnya pada ayat 72 surah Yusuf Allah SWT. Berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “*Penyeru-penyeru itu berkata “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.*”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa di suatu ketika saudara-saudara Yusuf bertanya “*Barang apakah yang hilang dari pada kamu? Penyeru-penyeru itu berkata, ‘kami kehilangan piala raja.’*” Yakni alat penakar yang biasa digunakan untuk menakar bahan makanan. “*Dan siapa yang mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan(seberat) beban unta.*” Hal ini termasuk dari bagian dari bentuk pemberian upah. “*Dan aku menjamin terhadapnya.*” Hal ini merupakan bagian dari bentuk pemberian jaminan (*dhiman*) dan tanggungan (*kafālah*).<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. Arif Rahman Hakim, MA), hlm. 589-590.

<sup>38</sup> Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. Arif Rahman Hakim, MA), hlm. 593.

## b. Al-Sunnah

Jabir bin Abdullah R.A Berkata:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تُوِّبَ رَجُلٌ مِنَّا، فَعَسَلْنَاهُ، وَ حَنَطْنَاهُ، وَ كَفَّنَاهُ، ثُمَّ آتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَحَطَا حُطَى، ثُمَّ قَالَ: أَعْلِيَهُ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَأَنْصَرَفَ، فَحَمَلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَآتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ الْعَرِيمِ وَبَرِيءٌ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه احمد, وابو داود, والنساءى, وصححه ابن حبان, والحاكم).<sup>39</sup>

Artinya: *Dari Jabir r.a berkata: "Ada seseorang meninggal dunia diantara kami, lalu kami memandikannya, dan memberinya kain kapas, lalu kami kafani, kemudian kami membawanya kepada Rasulullah SAW. Seraya berkata, 'Shalatlah untuknya!' Lalu Rasulullah SAW. Melangkah untuk mendekat kemudian bertanya, 'Apakah dia memiliki tanggungan hutang?' Kami menjawab, 'Dua Dinar', lalu Rasulullah SAW. Pergi. Maka Abu Qatadah R.A bersedia menanggungnya, lalu kami mendatangi beliau, maka Abu Qatadah R.A berkata, 'Saya yang menanggung dua dinar tersebut.' Rasulullah SAW. Bersabda, 'Bersungguh-sungguhkah engkau mau menanggungnya hingga terlepaslah tanggung jawab mayat tersebut? Dia menjawab, 'Ya', lalu Rasulullah SAW. Menshalatkannya." (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa'i, dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim).*

Hadis tersebut menjelaskan tentang utang seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian ditanggung oleh seorang sahabat, yaitu Abu Qatadah. Ini menunjukkan bahwa tanggungan (*kafālah*) hukumnya dibolehkan (*mubah*).

<sup>39</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 328.

Selanjutnya dalam hadist yang lain, nabi bersabda:

عَنْ شُرْحَيْلِ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ عَامِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ.<sup>40</sup>

Artinya: *Dari Syurahbil bin Muslim al-Khaulani dari Abi Umamah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. Bersabda dalam khutbahnya pada haji Wada' "Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya dan utang itu harus dibayar". (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud, dishahihkan oleh Syaikh Al al-bani dalam Silsilah Al-Shahihah no.610).*

### c. Ijma' Ulama

Ijma' ulama menyatakan bahwa *kafālah* dibolehkan dan kaum muslimin masih terus melakukan *kafālah* dari zaman Rasulullah sampai detik ini, tanpa ada penentangan dari kalangan ulama.<sup>41</sup> Kebolehan akad *Kafālah* dalam Islam juga didasarkan pada kebutuhan manusia dan sekaligus untuk menegaskan mudharat bagi orang-orang yang berhutang serta membantu menghilangkan beban dari diri orang yang berhutang.<sup>42</sup>

Dari beberapa dasar hukum *kafālah* di atas dapat penulis simpulkan bahwa melakukan akad *kafālah* hukumnya adalah boleh (*mubah*).

<sup>40</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan at-Tarmidzi*, (terj. Fachrurrazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 48.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, (terj. Asep Sobari, dkk), (Jakarta: Al-I'tishom, 2012), hlm. 474.

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, jilid VI, (terj. Abdul Hayyie al-kattani) hlm. 35.

### 2.2.2. Macam-Macam *Kafālah*

*Kafālah* dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu *Kafālah bi al-Nafs* (penanggungan dengan jiwa) dan *kafālah bi al-Māl* (penanggungan berupa pembayaran harta yaitu utang).<sup>43</sup>

#### 1) *Kafālah bi An-Nafs*

*Kafālah bi An-Nafs* adalah suatu *kafālah* dimana objek tanggungannya mendatangkan orang kedepan bertanggung. *Shighat* yang digunakan bisa dengan lafal, “*saya jamin untuk mendatangkan si Fulan, atau membawa badannya atau wajahnya.*” *Kafālah* dengan jiwa, dikenal pula dengan jaminan muka.<sup>44</sup>

*Kafālah bi An-Nafs* hukumnya *jaiz* (boleh) apabila *makful bih* nya hak manusia. Apabila *kafālah* berkaitan dengan hukuman had, seperti hukuman zina atau hukuman *qadzaf*, maka *kafālah* semacam ini menurut kebanyakan ulama hukumnya tidak sah.<sup>45</sup>

#### 2) *Kafālah bi Al-māl*

*Kafālah bi Al-Māl* adalah suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi kafail dengan pemenuhan berupa harta.<sup>46</sup>

*Kafālah bi Al-māl* terbagi kepada tiga bagian:

---

<sup>43</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNa, 2010), hlm. 129-130.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, cet. 7 tahun 1997), hlm. 160.

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mumalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 441.

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, cet. 7 tahun 1997), hlm. 162.

**a. *Kafālah bi Ad-dain***

Yaitu kewajiban penjamin (*kafil*) untuk melunasi utang yang ada dalam tanggung jawab orang lain. Dalam hadis Salamah bin Al-akwa' diceritakan bahwa Nabi Saw. Menolak untuk menyalatkan jenazah yang masih memiliki utang. Kemudian Abu Qatadah menyatakan bahwa ia yang menjamin utang jenazah tersebut. Barulah nabi Saw. Menyalatkannya. *Kafālah bi ad-dain* disyaratkan :

1. Utang harus sudah tetap pada saat dilangsungkannya *Kafālah*, seperti utang pinjaman, utang karena jual beli, utang karena sewa menyewa, dan utang karena mahar. Apabila utang belum tetap maka *kafālah* tidak sah. Misalnya seorang penjamin mengatakan: “*juallah kepada si Fulan, saya yang akan menjamin harganya.*” Dalam contoh ini utang tersebut belum terjadi, sehingga *kafālah* hukumnya tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah, Muhammad bin Hasan, dan Zhahiriyyah. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah, Malik, dan Abu Yusuf membolehkan *kafālah* dalam kasus seperti contoh di atas.<sup>47</sup>
2. Utang tersebut harus jelas, tidak *majhul*, karena bisa menimbulkan *gharar* (penipuan). Ini menurut Mazhab Syafi'i dan Ibnu Hazm, akan tetapi, menurut Imam abu Hanifah, malik dan Ahmad, *kafālah* dalam utang yang tidak jelas (*majhul*), hukumnya sah.

---

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mumalat*, hlm. 443.

**b. *Kafālah bi Al-‘Ain***

*Kafālah bi Al-‘Ain* disebut juga *kafālah bi at-taslim*, yaitu kewajiban penjamin (*kafil*) untuk menyerahkan barang tertentu yang ada ditangan orang lain. Contohnya mengembalikan barang yang di *ghasab* (dicuri) dari orang yang meng-*ghasab*, atau menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Dalam hal ini disyaratkan barang yang akan diserahkan menjadi tanggungan *ashil* (*makful ‘anhu*), seperti dalam barang yang di *ghasab*. Apabila barang tersebut bukan menjadi tanggungannya, seperti barang pinjaman atau titipan maka *kafalah* hukumnya tidak sah.<sup>48</sup>

**c. *Kafālah bi Ad-Darak***

Yaitu *kafālah* atau tanggungan terhadap apa yang timbul atas barang yang dijual, berupa kekhawatiran karena adanya sebab yang mendahului akad jual beli. Dengan demikian, *kafālah* dalam hal ini adalah jaminan terhadap hak pembeli dari pihak penjual, apabila terhadap barang yang dijual ada pihak lain yang merasa memiliki. Seperti barang yang diperjualbelikan ternyata dimiliki oleh orang lain, atau sedang digadaikan kepada pihak lain.<sup>49</sup>

**2.2.3. Pendapat Ulama tentang *Kafālah***

Para Imam mazhab sepakat tentang bolehnya *kafālah* (Jaminan akan memenuhi sesuatu yang ditanggunga orang lain). Hak orang yang dijamin yang masih hidup tidak berpindah kepada penjamin karena penjaminan tersebut. Dalam

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 444.

<sup>49</sup> *Ibid*.

*kafālah* dengan harta, utang tetap dalam tanggungan orang yang dijamin dan tanggungan tersebut tidak menjadi gugur kecuali telah dibayar. Ibn Abi Laila, Ibn Syubramah, Abu Tsawr, dan Dawud berpendapat: Utang menjadi gugur.<sup>50</sup>

*Kafālah* dengan jiwa dikenal juga dengan sebutan jaminan muka, yaitu komitmen *kafil* untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada *makful lahu*. Dalam artian *kafil* akan bertanggung jawab menghadirkan *makful 'anhu* untuk pemenuhan hutang kepada *makful lahu*. Hal ini di benarkan selama perkara tersebut berhubungan dengan hak manusia.

Jumhur fuqaha' termasuk di antaranya adalah empat Imam Mazhab memperbolehkan *kafālah bi al-Nafs* jika memang kemunculan hak itu dilatarbelakangi oleh masalah harta benda.<sup>51</sup> Hal ini didasarkan pada Surah Yusuf ayat 66:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتِنِي بِهِ إِلَّا أَنْ  
يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

Artinya: "Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)".

Dalam hal ini, orang yang dijamin tidak diharuskan mengetahui perkara tersebut, karena *kafālah* menyangkut badan, bukan harta. Seandainya *kafālah* menyangkut dengan hak Allah, maka tidak sah, baik hak Allah seperti *had*

<sup>50</sup> Al-'Allamah Muhammad, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, (ter. 'Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung: Hasyimi Pers, 2004), hlm. 263.

<sup>51</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid VI, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), hlm. 52.

*khamar*, maupun hak manusia, seperti *had* menuduh berzina. Demikian pendapat mayoritas ulama.<sup>52</sup>

Sebagaimana hadist Umar bin Syu'aib dari bapaknya bahwa Nabi Saw. Bersabda:

لَا كَفَالَةَ فِي حَدِّ (رواه البيهقي)<sup>53</sup>

Artinya: “Tidak ada *kafālah* dalam masalah *had*” (HR. Baihaqi).

Alasan lain adalah karena perkara itu menggurkan dan menghindari *had* atas perkara syubhat. Oleh karena itu, tidak dapat ada jaminan kekuatan yang dapat dipegang dan tidak mungkin juga dipenuhi oleh yang bukan bersangkutan.

Menurut Fuqaha' dalam madzhab Syafi'i, *kafālah* untuk menghadirkan orang yang dijatuhi hukuman *had*, yang ada kaitannya dengan hak adami (manusia), seperti *had qadlaf* dan *qishah*, hukumnya dibolehkan. Hal tersebut dikarenakan hukuman tersebut merupakan hak yang lazim (mengikat). Akan tetapi, apabila hukuman *had* tersebut merupakan hak Allah, maka *kafālah* dalam hal ini hukumnya tidak sah.<sup>54</sup>

Sejumlah ulama menyatakan bahwa dibenarkannya pelaksanaan *kafālah bi al-wajhi* dalam hukum Islam, dengan dalil bahwa Rasulullah Saw pernah menjamin urusan tuduhan. Akan tetapi Ibnu Hazm, sebagaimana dijelaskan oleh al-Kahlani menyatakan tidak setuju dengan pendapat itu. Lebih lanjut Ibnu Hazm

<sup>52</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, (Damsiq: Darul minhaj, 2001), hlm. 626.

<sup>53</sup> Muhammad Bin Isma'il as-Shan'any, *Subul al-Salam*, (Mesir: Maktabah Mustafa, 1960), hlm. 63.

<sup>54</sup> Muhammad Nawawi bin 'Umar Al-Jawi, *Tausyih A'la Ibnu al-Qasim, Qut Al-Habib Al-Gharib*, (Semarang: Maktabah Keluarga), hlm. 151.

berkata: “Menjamin dengan menghadirkan badan (*dhamān bi al-wajhi*) pada dasarnya tidak boleh, baik menyangkut persoalan harta maupun *had* dan bahkan untuk kapan pun. Karena tidak ada dasar dalam Al-Quran, sedangkan hadist yang dijadikan dasar sangat lemah, karena di dalam sanadnya terdapat Ibrahim Ibnu Khaitsam Ibnu ‘Arak sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil”. Ibnu Hazm membantahnya dengan jawaban, “Riwayat Ibrahim bin Khaitsam bin ‘Arrak ini adalah batil. Ia dan bapaknya dhaif sekali, tidak boleh mengambil riwayat dari dua orang ini”.<sup>55</sup>

Selanjutnya Ibnu Hazm menjelaskan bahwa cara melihat persoalan ini adalah dengan menanyakan pada orang yang menyatakan bahwa *kafālah* yang sah hanya *kafālah bi al-wajhi* saja, karena jika orang yang dijamin itu tidak ada, tidak mungkin si penanggung diharuskannya untuk menanggung kewajiban orang yang ditanggung, hal tersebut merupakan tindakan yang salah dan memakan harta dengan batil, karena pada dasarnya penjamin dapat memenuhi jaminannya. Dan apabila penjamin membiarkan *makful ‘anhu* menghilang begitu saja, ini berarti telah menggugurkan *dhamān bi al-wajhi*. Ataupun dengan menyatakan bahwa penjamin yang harus membayar kewajiban *makful ‘anhu*, maka ini merupakan *pengkafālahan* yang menyusahkan untuk sesuatu yang ia tidak sanggup melaksanakan, juga menjadi pembebanan sesuatu yang sama sekali tidak dibebankan oleh Allah kepadanya”. Demikian pendapat Ibnu Hazm.<sup>56</sup>

Menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi’i: apabila seseorang meninggal dunia, dan ia mempunyai utang, tetapi tidak meninggalkan harta untuk

<sup>55</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, (terj. Asep Sobari, dkk), hlm. 476.

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, (terj. Asep Sobari, dkk), hlm. 305.

membayarinya, bolehkah menjamin utang orang tersebut? menurut pendapat Maliki, Syafi'i, Hambali, Abu Yusuf, dan Muhammad Bin al-Hasan: Boleh. Sedangkan menurut Hanafi: Apabila tidak ditinggalkan harta untuk pembayarannya, tidak sah.<sup>57</sup>

#### 2.2.4. Implementasi Konsep *Kafālah* Pada Perbankan Syariah

Dalam perbankan Syariah, *kafālah* dapat diimplementasikan sebagai berikut:

- a. *Kafālah bin Nafs*, yaitu jaminan atas diri (*personal guarantee*). Dalam praktik perbankan *kafālah bin Nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi berharap tokoh dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.
- b. *Kafālah bi al-Māl* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Dalam praktik perbankan *kafālah bi al-Māl* merupakan sebuah penjaminan yang dilakukan bank terhadap nasabah yang berkeinginan menggunakannya. Seperti: *Letter of Credit* dan Bank Garansi.<sup>58</sup>
- c. *Kafālah bit-taslim* biasanya dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Dalam praktik perbankan jenis pembiayaan jaminan ini dapat dilaksanakan untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan

---

<sup>57</sup> Al-'Allamah Muhammad, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, (ter. 'Abdullah Zaki Alkaf), (Bandung: Hasyimi Pers, 2004), hlm. 264.

<sup>58</sup> Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNa, 2010), hlm. 101.

penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebaskan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

- d. *Kafālah al-munjazah* merupakan jaminan mutlak uang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Di kalangan perbankan *kafālah* ini berbentuk pemberian jaminan berupa *performance bonds* “jaminan prestasi”.
- e. *Kafālah al-Muṭlaqah* ini merupakan penyerderhanaan dari *kafālah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 307-308.

## **BAB III**

### **SISTEM PERTANGGUNGAN *BANCASSURANCE* OLEH ASURANSI ASKRIDA SYARIAH DI BANK ACEH SYARIAH**

#### **3.1. Profil.**

##### **3.1.1. Profil Bank Aceh Syariah**

Gagasan untuk mendirikan Bank milik pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakasa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Aceh. Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Provinsi Aceh di Banda Aceh dengan surat keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 07 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Banda Aceh, untuk mendirikan suatu Bank dalam Bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh NV”, dengan modal dasar ditetapkan Rp. 25.000.000 (Laporan Tahunan Bank Aceh, 2015).<sup>1</sup>

Tanggal 02 Februari 1960 diperoleh izin dari menteri keuangan dengan surat keputusan No. 12096/BUM/II dan pengesahan bentuk hukum dari Menteri Kehakiman dengan surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 07 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh NV menjadi Bank Pembangunan daerah

---

<sup>1</sup> www. Bank Aceh. co. id, diakses Pada Tanggal 20 Desember 2017, Pukul 15:00 Wib.

Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 06 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 08 Februari 1999 tentang pelaksanaan program rekapitulasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitulasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 07 Mei 1999. Tahun 2003, modal dasar diempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar. Tahun 2004, mengenai izin pembukaan kantor cabang syariah. Tahun 2008, peningkatan modal dasar perseroan. Tahun 2015, perencanaan pembangunan empat kator cabang dan perencanaan konversi menjadi bank aceh syariah pada tahun 2016.

Pada tanggal 22 Juni 2016 disahkan perubahan anggaran dasar perseroan menjadi PT. Bank Aceh Syariah dalam Akte No.47, dengan jumlah modal dasar Bank Aceh Syariah menjadi 3 Triliun. Pada tanggal 04 Agustus 2016 Perubahan kegiatan usaha PT. Bank Aceh menjadi Bank Umum Syariah sesuai dengan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-61/PB.1/2016. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan keputusan pemberian izin perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah sesuai dengan surat Nomor: S-131/PB.13/2016 Pada tanggal 01 September 2016.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

Visi Bank Aceh menjadi Bank yang sehat, tangguh, handal, dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat dan Misi membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan bagi karyawan.<sup>3</sup> Produk dan layanan Bank Aceh Syariah yaitu: penghimpunan dana, Penyaluran dana, dan layanan lainnya seperti bank garansi dan *bancassurance*. Sampai dengan tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 kantor pusat, 1 kantor pusat operasional, 25 kantor cabang, 86 kantor cabang pembantu, 20 kantor kas, dan 17 payment point.<sup>4</sup>

### **3.1.2. Profil Asuransi Askrida Syariah**

PT Asuransi Bangun Askrida, atau yang biasa disebut “Askrida”, didirikan oleh Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia dan diikuti oleh pemerintah tingkat 1 seluruh daerah sebagai sebuah perusahaan pemerintah (BUMN) yang menawarkan perlindungan Asuransi atas semua resiko dan kehilangan, khususnya bagi gedung-gedung pemerintahan dan juga aset-aset milik pemerintah lainnya. Perusahaan ini adalah perusahaan asuransi berskala nasional, yang didirikan pada tanggal 02 Desember 1989 di bawah Badan Hukum Raharti Sudjardjati, SH, dan

---

<sup>3</sup> *Ibid*,

<sup>4</sup> *Ibid*.

dengan persetujuan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia (berdasarkan keputusan pemerintah No. KEP.192/KM.B/1990, dd. 14 Maret 1990).<sup>5</sup>

Pertama kali berdiri perusahaan ini dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD), lalu pada tahun 1996 sebuah keputusan penting dibuat oleh Menteri Dalam Negeri yang bertujuan untuk memperluas kepemilikan perusahaan asuransi ini, dengan mengikutsertakan 33 instansi pemerintahan daerah (provinsi), yang karenanya telah membuat profil perusahaan menjadi lebih kuat khususnya dalam hal partisipasi Askrida dalam mengembangkan industri asuransi di Indonesia.

Pemegang saham utama PT. Asuransi Bangun Askrida adalah Bank Pembangunan Daerah dan BUMD, dengan begitu askrida memfokuskan pelayanannya kepada kepentingan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada saat ini perusahaan telah berkembang dengan memiliki 317 karyawan, 15 kantor cabang di seluruh Indonesia, 4 kantor perwakilan, 8 kantor pemasaran produk-produk meliputi Asuransi kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Rekayasa, Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Penyimpanan Uang, Asuransi Pengangkutan Barang, Asuransi Surat-Surat Penjaminan, dan Asuransi Kerugian lainnya. Visi dari PT. Asuransi Bangun Askrida Menjadi salah satu dari 10 besar perusahaan asuransi nasional yang di kelola secara profesional dan mempunyai anak perusahaan yang saling menunjang satu sama lain. Misi Memajukan dan mengembangkan Askrida agar dapat memberikan manfaat kepada Bank Pembangunan Daerah dan pemerintah provinsi selaku shareholder serta

---

<sup>5</sup> [www.Askrida.com](http://www.Askrida.com), diakses Pada Tanggal 20 Desember 2017, Pukul 15:00 Wib.

mendorong tumbuhnya kesadaran berasuransi, khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah (PEMDA), dan berusaha menjamin kepentingan-kepentingan PEMDA dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta masyarakat pada umumnya, dan memberi pelayanan yang sebaik-baiknya kepada semua relasi.<sup>6</sup>


### **3.2. Sistem Pertanggung Asuransi Askrida Syariah Pada Penjaminan *Bancassurance***

Asuransi akan melakukan pertanggung apabila nasabah debitur meninggal dunia. Utang nasabah debitur menjadi tanggung jawab Asuransi atas pelunasannya apabila nasabah debitur meninggal dunia dikarenakan Bank telah terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama dengan asuransi. Nasabah debitur dibebankan premi untuk asuransi sebagai jaminan apabila meninggal dunia maka asuransi yang akan melunasi sisa hutang nasabah dengan bank. Nasabah debitur ketika mengambil kredit di bank, maka oleh bank secara langsung mengasuransikan jiwa nasabah debitur demi meminimalisir kredit macet terhadap bank apabila nasabah debitur meninggal dunia. Praktik seperti ini dalam Hukum Islam disebut *Kafālah*. yang mana mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Berikut skema *Kafālah*.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Faisal, Selaku Staf bidang Asuransi Jiwa di Kantor Asuransi Askrida Syariah Banda Aceh, Tanggal 03 November 2017.



Dari skema di atas dapat dipahami bahwa akad *kafalah* muncul karena pihak nasabah debitur tidak mampu melunasi kredit nya ke bank dikarenakan meninggal dunia. Asuransi yang menjamin atas pelunasan hutang tersebut terhadap Bank. Maka oleh karena itu, terjadilah akad *kafalah* antara asuransi, Bank, dan Nasabah. Karena nasab telah mengalihkan tanggung nya kepada pihak Asuransi.

Pertanggung yang menjadi tanggung jawab Asuransi adalah sesuai dengan tarif kontribusi yang telah ditetapkan oleh PT Asuransi Bangun Askrida untuk Asuransi Jiwa. Sebagaimana ketetapannya tercantum sebagai berikut:

#### Tarif Kontribusi

PER 1000 Uang Pertanggungan

MASA ASURANSI (THN)	TARIF KONTRIBUSI (PROMIL)		
	PNS	BUMN/BUMD/ SWASTA	INTERNAL
1	3.40	4.00	3.00
2	6.80	8.00	6.00
3	10.25	11.50	9.00
4	14.00	15.50	12.50

5	17.25	20.50	15.50
6	20.50	25.00	18.50
7	24.00	27.00	21.50
8	27.50	30.00	24.50
9	31.25	34.00	28.00
10	34.85	37.50	31.00
11	37.80	42.00	33.50
12	40.85	46.00	36.50
13	43.80	50.00	41.00
14	46.70	53.00	45.50
15	50.00	55.00	49.00

Sumber: Buku Perjanjian Kerjasama Asuransi dan Bank.

Tabel di atas memuat tentang perhitungan tahun dan hitungan persen premi yang akan dibayar oleh nasabah debitur. Dari premi tersebut barulah muncul jumlah *fee* yang akan menjadi milik asuransi dan juga *fee* yang akan diserahkan oleh Asuransi ke Bank. Misalnya : seorang PNS menjadi nasabah debitur dengan jumlah pembiayaan Rp. 200.000.000 dengan jangka waktu kredit adalah 10 tahun, maka sesuai tabel di atas dengan di bagi 1000 atau permil, premi yang harus dibayar oleh nasabah debitur yaitu sebesar Rp. 6.970.000. Premi tersebut 40% akan menjadi biaya operasional dalam kondisi ada klaim maupun tidak adanya klaim. Jika tidak adanya klaim, maka dana premi tersebut akan menjadi milik

asuransi sepenuhnya tanpa pengembalian persen kepada pihak nasabah debitur. Dalam istilah asuransi dana preminya dimasukkan dalam dana *tabarru'*.<sup>8</sup>

Apabila nasabah debitur meninggal dunia dan terjadinya klaim, maka pihak asuransi akan melunasi kredit nasabah di bank dengan jumlah *fee* yang dibayarkan sebesar 5% ke bank, dan *fee* 15% untuk asuransi dan selebihnya 40% lagi akan masuk ke dalam dana *tabarru'*. Seharusnya jumlah *fee* yang diterima oleh bank harus sama jumlahnya dengan *fee* yang diterima oleh pihak asuransi. Sebagaimana kesepakatannya adalah segala sesuatu yang menjadi tanggungan nasabah akan menjadi tanggungan asuransi, termasuk jumlah *fee*. Karena apabila nasabah debitur tidak meninggal dunia dan kredit tidak macet, maka *fee* yang akan diperoleh oleh bank sebesar 10% dari jumlah pembiayaan yang diambil oleh nasabah.<sup>9</sup>

### **3.3 Prosedur Pengajuan Klaim terhadap Nasabah Debitur.**

Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>10</sup> Apabila nasabah debitur meninggal dunia maka ahli waris nasabah debitur diharuskan untuk segera melaporkan kepada pihak bank dengan jangka waktu 10 hari hari kematiannya, karena pihak bank sebagai peserta asuransi agar segera bisa melaporkan kepada pihak Asuransi. Ahli waris ketika melapor ke bank harus melampirkan surat

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Faisal, Selaku Staf bidang Asuransi Jiwa di Kantor Asuransi Askrida Syariah Banda Aceh, Tanggal 03 November 2017.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Mahyar, Selaku Staf di bagian Pembiayaan Bank Aceh Syariah cabang Beurawe , Tanggal 25 Oktober 2017.

<sup>10</sup> Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Jakarta: PT Intermasa), hlm. 132.

keterangan kematian, fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP, dan surat keterangan ahli waris. Dalam masa perlindungan asuransi syariah pihak Bank Aceh Syariah terhadap permintaan pembayaran pengembalian atas kerugian finansial atau klaim wajib disampaikan kepada pihak Asuransi dengan jangka waktu maksimal 3 Minggu dari hari diterimanya laporan dari ahli waris dengan melengkapi dokumen-dokumen.

Pengajuan permintaan pembayaran klaim untuk resiko meninggal dunia akibat sakit dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat keterangan kematian dari pemerintah daerah setempat.
- b. Surat keterangan dari Rumah Sakit (apabila meninggal di Rumah Sakit).
- c. Foto copy kartu keluarga.
- d. Surat keterangan ahli waris yang dilegalisir oleh pemerintah setempat.
- e. Surat keterangan dari kedutaan besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia).


Apabila Nasabah debitur meninggal dunia akibat kecelakaan maka Pengajuan permintaan pembayaran klaim harus dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat keterangan kematian dari pemerintah daerah setempat.
- b. Foto copy kartu keluarga.
- c. Surat keterangan ahli waris yang dilegalisir oleh pemerintah setempat.
- d. Surat keterangan kecelakaan dari kepolisian.

- e. Putusan pengadilan yang menyatakan peserta meninggal dunia, apabila peserta hilang dalam suatu musibah.
- f. Surat keterangan dari kedutaan besar Republik Indonesia setempat (apabila meninggal di luar wilayah Republik Indonesia).<sup>11</sup>

Apabila semua dokumen di atas telah lengkap maka pihak asuransi akan memproses biasanya dalam jangka waktu 14 hari dan maksimal 1 bulan. Setelah semua proses selesai maka pihak asuransi akan mencairkan dananya dalam jangka waktu minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan.

Berikut skema pengajuan klaim dari Nasabah ke Bank dan dari Bank ke Asuransi:<sup>12</sup>



Dari skema di atas dapat dipahami bahwa, Asuransi akan mencairkan dana setelah melalui proses klaim mulai Nasabah klaim ke Bank, kemudian Bank mengajukan klaim ke asuransi. Setelah melalui proses tersebut, kemudian Asuransi akan melakukan pelunasan ke Bank atas kredit macet yang disebabkan oleh nasabah debitur yang meninggal dunia.

<sup>11</sup> Sebagaimana dimuat dalam buku perjanjian kerjasama antara asuransi dan bank.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Faisal, Selaku Staf bidang Asuransi Jiwa di Kantor Asuransi Askrida Syariah Banda Aceh, Tanggal 03 November 2017.

### 3.4 Analisis Konsep *Kafālah* terhadap Sistem Pertanggung *Bancassurance* oleh Asuransi Askrida Syariah.

Secara teknis perbankan, *kafālah* merupakan jasa penjamin nasabah, dimana bank bertindak sebagai penjamin (*Kafil*), sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin (*makfullah*). Apabila nasabah sudah dijamin oleh *makfullah* maka tanggungan nasabah akan menjadi tanggungan *kafil*. Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan asuransi di bank atau disebut juga dengan *Bancassurance*.<sup>13</sup> Dalam hal ini, bank mendapatkan imbalan jasa atau *fee* yang diberikan. Biasanya penerbitan surat jaminan bank yang salah satunya merupakan jaminan terhadap nasabah debitur yang meninggal dunia diberikan oleh asuransi kepada pihak bank dengan setoran minimal sebesar 10% dari nilai jaminan yang diinginkan nasabah.<sup>14</sup>

Pertanggung yang dilakukan oleh Askrida Syariah berdasarkan daftar hitungan persen dan jumlah pembiayaan yang diambil dalam jangka waktu tertentu. Pertanggung dilakukan terhadap kredit macet nasabah debitur dengan menyertakan imbalan jasa atau *fee* sebesar 5% untuk Bank dan imbalan jasa untuk asuransi sebesar 15%. Jumlah pertanggung imbalan jasa yang diserahkan oleh asuransi belum memenuhi jumlah setoran minimal *fee* yaitu sebesar 10%. Jadi, pertanggung yang dilakukan oleh Asuransi askrida Syariah belum memenuhi kriteria pertanggung yang sebenarnya menurut konsep *kafālah*.

---

<sup>13</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim: 2003), hlm. 32.

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 229.

Segala sesuatu yang menjadi tanggungan nasabah tidak sepenuhnya dijadikan tanggungan asuransi. Seharusnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasamanya adalah apa saja yang menjadi tanggungan nasabah, ketika nasabah meninggal dunia maka akan menjadi tanggungan asuransi sepenuhnya termasuk imbalan jasa tanpa ada pengurangan.

Sebagaimana Hadis dari Jabir bin Abdullah R.A Berkata:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تُوِّبَ رَجُلٌ مِنَّا، فَعَسَلْنَاهُ، وَ حَنَطْنَاهُ، وَ كَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطَى، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَأَنْصَرَفَ، فَخَمَلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَاتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدَّيْنَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ الْعَرِيمِ وَبَرِيءٌ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه احمد, وابو داود, والنساءى, وصححه ابن حبان, والحاكم)

Artinya: *Dari Jabir r.a berkata: " Ada seseorang meninggal dunia diantara kami, lalu kami memandikannya, dan memberinya kain kapas, lalu kami kafani, kemudian kami membawanya kepada Rasulullah SAW. Seraya berkata, 'Shalatlh untuknya!' Lalu Rasulullah SAW. Melangkah untuk mendekat kemudian bertanya, 'Apakah dia memiliki tanggungan hutang?' Kami menjawab, 'Dua Dinar', lalu Rasulullah SAW. Pergi. Maka Abu Qatadah R.A bersedia menanggungnya, lalu kami mendatangi beliau, maka Abu Qatadah R.A berkata, 'Saya yang menanggung dua dinar tersebut.' Rasulullah SAW. Bersabda, 'Bersungguh-sungguhkah engkau mau menanggungnya hingga terlepaslah tanggung jawab mayat tersebut? Dia menjawab, 'Ya', lalu Rasulullah SAW. Menshalatkannya." (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa'i, dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim).<sup>15</sup>*

Hadis tersebut menjelaskan tentang utang seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian ditanggung oleh seorang sahabat, yaitu Abu Qatadah. Abu Qatadah menanggung atas pelunasan tiga dinar hutang orang yang telah

<sup>15</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 328.

meninggal dunia, setelah beliau menanggung baru kemudian dikuburkan jenazah tersebut. Bahwasanya sah saja bagi orang lain untuk menanggung hutang seorang mayit dan melunaskan untuknya dengan syarat tidak boleh mengurangi hitungannya. Apabila hutangnya tiga dinar, maka kewajibannya untuk melunasi tiga dinar tersebut.

### 3.5 Analisa Penulis

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pertanggung yang dilakukan oleh Asuransi Askrida Syariah terhadap Bank Aceh Syariah apabila ditinjau berdasarkan konsep *Kafālah* adanya ketidaksesuaian antara praktek dan konsep *Kafālah*. Dalam *Kafālah* disebutkan bahwa pertanggung diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful ahnu/ashil*), segala sesuatu kewajiban pihak kedua akan menjadi kewajiban penanggung terhadap bertanggung.<sup>16</sup> Namun, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pihak penanggung tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tanggungan yang akan diberikan kepada pihak bertanggung. Sebagaimana yang dilakukan atas pertanggung imbalan jasa, pihak asuransi memberikan imbalan jasa kepada pihak bank tidak memenuhi imbalan jasa minimal yang ditetapkan oleh bank. Imbalan jasa minimal yaitu sebesar 10%, sedangkan pihak asuransi hanya memberikan sebesar 5% kepada bank.

Sebagaimana pada ayat 72 surah Yusuf Allah SWT. Berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

<sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 60.

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa di suatu ketika saudara-saudara Yusuf bertanya “Barang apakah yang hilang dari pada kamu? Penyeru-penyeru itu berkata, ‘kami kehilangan piala raja’, yakni alat penakar yang biasa digunakan untuk menakar bahan makanan. “Dan siapa yang mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan(seberat) beban unta.” Hal ini termasuk dari bagian dari bentuk pemberian upah. “Dan aku menjamin terhadapnya.” Hal ini merupakan bagian dari bentuk pemberian jaminan (*dhiman*) dan tanggungan (*kafālah*).<sup>17</sup> Dengan demikian, berdasarkan penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang telah menjadi kesepakatan maka wajib untuk ditunaikan kesepakatan tersebut, terutama dalam masalah utang piutang.

Meskipun demikian, setelah penulis meneliti walaupun tidak sesuai dengan konsep *Kafālah* kedua mitra kerja antara asuransi dan bank saling ridha. Setelah melakukan wawancara penulis menemukan bahwa pihak bank tidak mempermasalahkan hal ini. Oleh karena itu, jika ditinjau berdasarkan hukum Islam secara umum hal ini tidak meleset karena syarat dan rukunnya terpenuhi dan kedua belah pihak saling ridha dalam bekerja sama dan juga tidak adanya keterpaksaan antara kedua belah pihak. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa pertanggungan ini sesuai dengan hukum Islam meskipun tidak sesuai dengan konsep *Kafālah*.

---

<sup>17</sup> Abul Fida’ ‘Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. Arif Rahman Hakim, MA), hlm. 593.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Sistem pertanggungan yang dilakukan oleh Asuransi Askrida Syariah terhadap Bank Aceh Syariah dengan tertanggungnya nasabah debitur yaitu berdasarkan konsep *kafālah*, dimana konsep *kafālah* menjelaskan bahwa pertanggungan diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau tertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful anhu/ashil*), segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab nasabah akan menjadi tanggung jawab Asuransi. Dalam hal ini pihak Asuransi berperan sebagai penanggung yang bertanggung jawab atas kewajiban pihak kedua untuk melunasi kredit macet terhadap tertanggung atau pihak Bank.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, pertanggungan dengan melandaskan konsep *kafālah* hukumnya adalah boleh (*mubah*). Sebagaimana yang disebutkan dalam hadist “Dari Syurahbil bin Muslim Al-Khaulani dari Abi Umamah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya pada haji wada’: Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya dan utang itu harus dibayar”. (HR. Tirmidzi dan Abu Dawud, dishahihkan oleh Syaikh Al albani dalam silsilah Al-Shahihah). Namun penerapan konsep *kafālah* dalam pertanggungan ini terdapat ketidak sesuaian antara konsep dan

praktiknya. Pihak asuransi tidak menunaikan sepenuhnya kewajiban nasabah terhadap bank. Asuransi melunasi dana pokok dan imbalan jasa dengan jumlah yang tidak memenuhi jumlah minimal ketentuan besarnya imbalan jasa yang harus dibayar oleh asuransi untuk bank. Dengan demikian, konsep *kafālah* yang diterapkan oleh Asuransi Askrida Syariah terhadap pertanggungjawaban kepada Bank Aceh Syariah belum memenuhi kriteria konsep *kafālah* yang sebenarnya.

## **B. SARAN**

1. Disarankan kepada pihak Asuransi Askrida Syariah agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan dan juga sesuai dengan konsep yang tertera dalam hukum Islam. Harus adanya transparansi dan kejujuran terhadap mitra kerjanya.
2. Diharapkan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar dapat melakukan pengawasan secara berkala untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi pada Bank Aceh Syariah yang disebabkan oleh kerjasama *Bancassurance*.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam kerangka Hukum Positif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014.

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2007.

Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi Press, 2001.

Abul Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman Hakim, MA. Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016.

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mumalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Ahmad zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* Surabaya: MultiKarya Grafika, 1996.

Al-'Allamah Muhammad, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imma*, (terj. 'Abdullah Zaki Alkaf), Bandung: Hasyimi Pers, 2004.

Ali Fikr, *Al-mu'amalah Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Mathba'ah Musthafa Al-Baby Al-Habibiy, 1357H.

Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: raja Grafindo Persada: 2001.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo persada, 2010.

Heri Gusnadi, *Kamus Saku Ma'hadi Indonesia-Arab*, Aceh: Maiza Publisher, 2011.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, Damsiq: Darul minhaj, 2001.

- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- M. Abdul Mudjieb, et, al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Marzuki Abubakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Muhammad Bin Isma'il as-Shan'any, *Subul al-Salam*, Mesir: Maktabah Mustafa, 1960.
- Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta: Lentera, 1999.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan at-Tarmidzi*, (terj. Fachrurrazi), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Nawawi bin 'Umar Al-Jawi, *Tausyih A'la Ibnu al-Qasim, Qut Al-Habib Al-Gharib*, Semarang: Maktabah Keluarga.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan teoritis dan Praktis*, Kencana: Prenada Media Group, 2010.
- Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: penerbit pena, Agustus 2010.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PeNa, 2010.

- Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, jilid 3, (terj. Asep Sobari, dkk), Jakarta: Al-I'tishom, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim: 2003.
- Syaiful Akmaluddin, “*Sistem Bancassurance Pada PT. Asuransi Takaful Banda Aceh*” (LKP yang tidak dipublikasikan). Fakultas ekonomi universitas syiah kuala, 2010.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Penulis Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional*, Jakarta: PT Intermasa.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid VI, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Imam Syafi’i*, Jakarta: Almahira, 2010.
- Wirdayaningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21, Ps. 26, Tahun 2008. Tentang Perbankan Syariah.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 21, Ps. 24 ayat (1) huruf d. Tentang Kegiatan Usaha *Bancassurance*.
- Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU No. 21, Ps. 26, Tahun 2008.

**C. Internet**

<http://www.lib.ui.ac.id.>S45793-AyuNovianti.pdf>., diakses pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 20:00.wib.

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/mengenalBancassurance.pdf.Bancassurancce.com>, diakses pada tanggal 26 Juli 2017, pukul 21:30 wib.

<http://www.BankAceh.co.id>, diakses Pada Tanggal 20 Desember 2017 pukul 15:00 Wib.

<http://www.Askrida.com>, diakses Pada Tanggal 20 Desember 2017 pukul 20:00 Wib.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.91/006 /2017

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
**P e r t a m a** : MenunjukSaudara (i) :  
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA Sebagai Pembimbing I  
b. Bustamam Usman, S.H.I, MA Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Nuraiza Zahara  
N I M : 121309840  
Prodi : HES  
J u d u l : Sistem Pertanggungjawaban Pada Penjaminan Bancassurance Oleh Asuransi Askrida Syariah Menurut Konsep Kafalah (Suatu Penelitian Di Bank Aceh Syariah Cabang Beurawe Dan Asuransi Askrida Syariah)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 17 Februari 2017

**D e k a n,**

**M. Dc. Khairul Idin, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197309141997031001

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama Lengkap : Nuraiza Zahara  
Tempat /Tgl. Lahir : Simpang/ 25 Oktober 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan /NIM : Mahasiswi/121309840  
Agama : Islam  
Kebangsaan /Suku : Indonesia/Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Jln. T. Iskandar, Ulee Kareng, Kota Banda aceh.  
Email : [Nuraizazahara35@gmail.com](mailto:Nuraizazahara35@gmail.com)

### Nama Orang Tua

a. Ayah : Abdul Syukur, S.Pd  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Desa Simpang, Kem. Aron, Kec. Glumpang Tiga,  
Kab. Pidie  
b. Ibu : Nurlaili  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Desa Simpang, Kem. Aron, Kec. Glumpang Tiga,  
Kab. Pidie

### Pendidikan

SD : MIN Teupin Raya Tahun 2007  
SMP : MTsS Al-Furqan Bambi Tahun 2010  
SMU : MAS Jeumala Amal Tahun 2013  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas  
Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi  
Syari'ah

Banda Aceh, 24 Januari 2018

Penulis

Nuraiza Zahara